



**PENETAPAN**  
**Nomor 512/Pdt.G/2022/PN Smg**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Semarang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**PENGUGAT** Pekerjaan Karyawati Swasta, alamat Kota Semarang,  
**MELAWAN**

**TERGUGAT** Pekerjaan Karyawan Swasta, alamat Kota Semarang.

Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca berkas perkara;  
Setelah mendengar Penggugat;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan tanggal 18 Februari 2021 Penggugat hadir sedangkan Tergugat tidak hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan selanjutnya Penggugat, menyatakan mencabut surat gugatannya dan menyerahkan surat permohonan pencabutan gugatan tanggal 16 November 2022 ;Menimbang, bahwa alasan Penggugat mencabut surat gugatan perkara tersebut dikarenakan Penggugat dan Tergugat telah berdamai dan rujuk kembali dan tidak jadi bercerai, untuk itu alasan dari Penggugat untuk mencabut surat gugatannya adalah cukup beralasan ;

Menimbang, bahwa permohonan pencabutan perkara tersebut dilakukan sebelum Tergugat mengajukan surat jawaban dan untuk itu pencabutan tersebut tidak memerlukan persetujuan dari pihak Tergugat, dan hal ini tidaklah bertentangan dengan Undang-Undang dan untuk itu permohonan pencabutan perkara dimaksud patut dan layak untuk dikabulkan (Vide Pasal 271 Rv) ;

Menimbang, oleh karena perkara gugatan tersebut dinyatakan dicabut maka perlu diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Semarang untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dan mencoret gugatan perkara dimaksud dari register perkara gugatan yang sedang berjalan, sedangkan biaya yang timbul akibat didaftarnya gugatan ini, wajib dibebankan seluruhnya kepada Penggugat (vide : Pasal 272 Rv) ;

Mengingat, Pasal 1813 KUHP, Pasal 271 dan Pasal 272 *Reglement op de Rechtsvordering* ("Rv") serta ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku dan Undang-Undang yang bersangkutan ;

Halaman 1 dari 3 Putusan Nomor 512/Pdt.G/2022/PN.Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENGADILI :

- 1 Mengabulkan pencabutan perkara perdata Gugatan oleh Penggugat dalam register perkara perdata Nomor 512/Pdt.G/2022/PN Smg.
- 2 Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Semarang untuk mencatat pencabutan perkara perdata Nomor 512/Pdt.G/2022/PN smg dan mencoret dalam Register perkara yang bersangkutan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang.
- 3 Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang pada hari Kamis tanggal 16 November 2022 oleh kami ARKANU, S.H, M.Hum. sebagai Hakim Ketua Majelis, AGUS NAZARUDDINSYAH, SH dan INDIRAWATI, SH, MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam persidangan yang terbuka untuk umum, oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu ARDIANA SUSANTI, S.H.,M.H sebagai Panitera Pengganti, dihadiri Penggugat dan Tergugat.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

AGUS NAZARUDDINSYAH, SH

ARKANU, S.H, M.Hum

INDIRAWATI, SH, MH.

PANITERA PENGGANTI

ARDIANA SUSANTI, S.H.,M.H

### Biaya perkara :

Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
Biaya Proses	Rp.	50.000,-
Biaya PNPB	Rp.	20.000,-
Panggilan	Rp.	180.000,-
Meterai	Rp.	10.000,-
Redaksi	Rp.	10.000,-

Halaman 2 dari 3 Putusan Nomor 512/Pdt.G/2022/PN.Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

Jumlah

Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)